BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pasar Patanak

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli seperti barang dan jasa. Pasar menjadi salah satu pusat perekonomian bagi para pedagang pasar patanak untuk menjual barang dagangan yang dimiliki agar perekonomian seperti dalam hal harta agar tetap terjaga dan stabil.

Pada awal mulanya Pasar Patanak terletak di Desa Cukai Kabupaten Pulang Pisau. Karena lokasi yang kurang memadai maka tak lama kemudian Pasar Patanak di pindah lokasi ke Jl. Pemda. Setelah itu, tak selang lama pun Pasar Patanak di pindah lokasi ke Jl.Tingang Menteng RT.05 dikarenakan lokasi yang sangat dekat dengan kantor Bupati dan lokasi pasar yang kurang luas dan kurang strategis sehingga dapat mengganggu akses jalan. Akhirnya, Pasar Patanak di pindahkan ke Jl. Tingang Menteng RT.05 hingga sampai sekarang yang diketuai oleh Bapak Fathul Khair.

Pada awal mulanya bangunan Pasar Patanak yaitu terbuat dari bangunan kayu. Setelah itu, di wilayah Pasar Patanak pernah terjadi kebakaran yang sangat besar yang menelan banyak toko-toko dan rumah – rumah warga sekitar serta terminal yang menyebabkan hilangnya pendapatan dan menurunya ekonomi masyarakat. Setelah kejadian tersebut Pasar Patanak kembali di bangun oleh pemerintah setempat dengan bangunan kayu ulin yang mampu bertahan hingga

bertahun-tahun. Tujuan pembangunan tersebut dikhususkan untuk warga dan pedagang yang terdampak akibat kebakaran tersebut agar perekonomian warga kembali normal.

Kemudian, setelah beberapa tahun kemudian pemerintah daerah yang bekerjasama dengan dinas perdagangan kembali merenovasi bangunan Pasar Patanak dengan bangunan yang permanen "*Beton*" yang tujuanya agar kenyamanan dan kerapian dapat tercipta sehingga dapat menarik minat pembeli untuk berbelanja di Pasar Patanak.

Pemberian nama Pasar Patanak yaitu pada awal mulanya adanya pohon besar yang bernama pohon "Patanak" yang hanya tumbuh 1 pohon saja di tepian sungai dan memiliki banyak anak pohon yang mengelilingi pohon Patanak tersebut. Sehingga pada saat itu banyak penduduk yang memberikan semacam *sesajen* di pohon tersebut untuk berbagai macam tujuan yang dipercaya dapat memberikan keberuntungan. Oleh karena itu, Pasar tersebut diberi nama oleh warga sekitar dengan sebutan "Pasar Patanak".

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti maka pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau terdapat 72 pedagang muslim.

Tabel II

Jumlah Pedagang Muslim di Pasar Patanak

NO.	JENIS PENJUALAN	TOTAL
1.	Pedagang Sayur	15
2.	Pedagang Ikan, Daging	8
3.	Pedagang Makanan (Kuliner)	7
4.	Pedagang Perabotan Rumah Tangga	5
5.	Pedagang beras, Bahan Sembako	17
6.	Pedagang Pakaian, Sepatu dan tas, baby and kids.	10
7.	Pedagang Alat Elektronik, Sepeda.	7
8.	Emas	3
	Total	72

Sumber : Data dari pedagang muslim Di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka penyusunan skripsi sebelum pada tahap wawancara. Selain itu, observasi ini dilakukan untuk mengetahui berapa informan yang masuk kedalam kriteria peneliti yang di jadikan sampel.

1. Wawancara

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara maka diketahui bahwa pedagang muslim yang masuk kedalam kriteria sampel yaitu terdapat 10 orang. Dari total 10 orang yang dijadikan sampel oleh peneliti maka di ketahui bahwa hanya

terdapat 4 orang pedagang muslim di pasar Patanak yang pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah yaitu menjadi nasabah di perbankan syariah dengan produk (1 orang Pedagang dengan produk tabungan *wadi'ah*, 2 orang dengan produk *mudharabah*, dan 1 orang pedagang dengan produk deposito). Kemudian 6 orang pedagang lainya tidak pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Terdapat berbagai macam alasan dan sebab para pedagang muslim untuk menggunakan dan tidak menggunakan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah, yaitu:

a. Berdasarkan pernyataan 4 orang pedagang di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang menggunakan produk lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) menyatakan alasan dan sebab mereka yaitu bahwa mereka memilih menggunakan produk di perbankan syariah yaitu karena sesuai dengan syariah (agama Islam) yaitu untuk menghindari riba, dan biayanya yang murah (seperti biaya angsuran, biaya admin, dan lain-lain). Selain itu, alasan mereka memilih menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu karena pelayanan yang ramah dan juga penjelasan terhadap pelaksanaan akad dan produk yang ingin di gunakan dijelaskan secara jelas oleh pihak lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) seperti dalam hal pembagian Persen (%) dalam produk deposito dan *mudharabah*.

   Berdasarkan hasil observasi tersebut diketahui bahwa pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang menggunakan produk di lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) yaitu karena produk tersebut di jalankan sesuai dengan syariat Islam dan juga karena

biayanya yang murah serta penjelasan yang dijelaskan oleh pihak lembaga keuangan syariah sangat jelas (adanya keterbukaan antara pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah)

b. Berdasarkan pernyataan 6 orang pedagang di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang tidak menggunakan produk di lembaga keuangan syariah menyatakan alasan dan sebab mereka yaitu bahwa tidak adanya lembaga keuangan syariah seperti : Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, BMT di Kecamatan Kahayan Hilir ataupun di Kabupaten Pulang Pisau dan lembaga keuangan syariah yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau yaitu hanya lembaga Baznas yang juga baru berdiri pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pedagang muslim di pasar Patanak tidak bertransaksi dan tidak menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu karena sangat minimnya lembaga keuangan syariah di Kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau yang menjadikan minimnya pengetahuan mereka akan produk dan jasa yang ada dilembaga keuangan syariah.

1) Wawancara pertama di lakukan dengan Ibu Nor Sa’adah yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya merupakan salah satu nasabah bank syariah yaitu BNI Syariah yang sudah digunakan sejak menempuh pendidikan di bangku kuliah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Norsa'adah (Kamis, 31 Desember 2020).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, dan informan juga sudah mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah serta informan juga menjadi salah satu nasabah perbankan syariah yaitu BNI Syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar, maysir*, *riba* serta hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal ,tidak boleh menipu (korupsi), monopoli, dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, tabungan, dan lain

sebagainya, serta informan juga memiliki pengalaman bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Menurut informan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan konvensional biasanya ditawarkanya bunga, seperti bunga bank sedangkan lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan bunga.

"Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu kalau konven itu biasanya ditawarkanya bunga, seperti di bank yaitu bunga bank, sedangkan syariah itu menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga".(Norsa'adah, 2020)

Informan juga menjelaskan bahwa informan menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu untuk menghindari *riba*, karena takut jika terkena riba, meskipun awalnya juga pernah menggunakan rekening di perbankan konvensional. Akan tetapi, setelah mengetahui dan belajar tentang ekonomi syariah akhirnya informan memutuskan untuk membuat rekening di perbankan syariah dengan produk *wadi'ah.*

"Alasan saya menggunakan produk di perbankan syariah yaitu karena kita kan menghindari bunga ibaratnya itu takut terkena riba. jadi, saya ingin menggunakan yang syariah. Dulu pernah menggunakan di konvensional juga waktu awal-awal kuliah, pas saya sudah mengetahui dan belajar tentang ekonomi dan juga ingin membuka rekening kemudian saya memilih bank syariah agar terhindar dari riba dengan produk *wadi'ah*".(Norsa'adah, 2020)

Meskipun demikian, informan juga masih kurang yakin terhadap kesyariahan terhadap bank syariah karena adanya pilihan antara bank syariah dan bank konvensional maka dipilihlah bank syariah yaitu untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba, gharar, maysir*.

"Sebenarnya saya tidak 100% yakin terhadap kesyariahan bank syariah. Cuman, ibaratnya itu karena ada pilihan konvensional dan syariah maka di pilihlah bank syariah".(Norsa'adah, 2020)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional atau syariah yaitu sudah baik. Meskipun tidak pernah bekerja di lembaga keuangan konvensional ataupun syariah akan tetapi informan sudah memahami tentang lembaga keuangan, Hal tersebut dikarenakan dari faktor latar belakang pendidikan yang ditempuh di bangku kuliah dengan jurusan ekonomi syariah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor sosial budaya dan lingkungan yaitu dengan mendengarkan ceramah agama dengan datang ke *majelis ta'lim* yang pernah membahas tentang masalah *riba*, dan lain sebagainya. Serta dipengaruhi oleh faktor internal yaitu usia dan pengalaman, karena sejak usia 19 tahun informan sudah mulai berdagang sehingga hal tersebut jugalah yang menyebabkan informan sering bertransaksi dengan lembaga keuangan seperti dalam hal transfer, menabung dan lain – lain. Selain itu, informan juga pernah mengikuti kegiatan seminar seperti pasar modal syariah.

2) Wawancara kedua di lakukan dengan Ibu Saibah yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya merupakan salah satu nasabah bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri yang sudah digunakan sejak tahun 2010 dengan produk deposito.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Saibah (Kamis, 31 Desember 2020).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang terlalu mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah. Akan tetapi, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta informan juga menjadi salah satu nasabah perbankan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dengan produk deposito.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang terlalu memahami tentang keuangan syariah misalnya bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar, maysir* serta hukumnya kemudian dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya yang masih dikeluarkan sendiri melalui guru mengaji, yatim piatu, dan lain-lain dan tidak melalui lembaga keuangan seperti Baznas. Akan tetapi, dalam hal harta yang

diperoleh informan sudah memahami bahwa harta yang diperoleh harus halal ,tidak boleh menipu, tidak boleh *riba*. serta informan juga memiliki pengalaman bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Menurut informan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan konvensional terdapat bunga *(riba)* sedangkan lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan bunga.

"Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu kalau bank syariah itu sebutanya bagi hasil dan tidak pakai bunga sedangkan konvensional itu sebutanya bunga".(Saibah, 2020)

Informan juga menjelaskan bahwa informan menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu untuk menghindari *riba*, karena *riba* bertentangan dengan syariat Islam.

"Alasan saya menggunakan produk di perbankan syariah yaitu karena untuk menghindari riba atau bunga karena riba itu kan tidak dibolehkan dalam agama dan bertentangan dengan ajaran Islam".(Saibah, 2020)

Informan juga menjelaskan bahwa informan mengetahui bank syariah itu berasal dari faktor eksternal yaitu televisi di ceramah agama, arisan, pengajian di majelis dan juga ketika menempuh pendidikan di sekolah.

"Saya mengetahui bank syariah itu dari TV kan biasanya di ceramah-ceramah agamanya itu ada membahas tentang riba itu apa, dari arisan –arisan, pengajian di majelis, dan juga dulu waktu sekolah guru saya pernah menjelaskan tentang apa itu riba. Jadi saya tahu sedikit-sedikit".(Saibah, 2020)

Menurut informan, informan sudah yakin terhadap kesyariahan bank syariah karena ada dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kinerja bank syariah tersebut (Bank Mandiri Syariah).

"Saya sudah yakin terhadap kesyariahan bank syariah karena sudah di jamin oleh dewan yang mengawasi kegiatan bank syariah, seperti ulama yang ahli dalam agama dan itu sudah tidak meragukan lagi".(Saibah, 2020)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional atau syariah yaitu masih dalam tahap *Sufficient Literate*. Meskipun informan sudah mengetahui perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, sudah yakin terhadap kesyariahan bank syariah, sudah mengetahui apa itu *riba* dan sangat memperhatikan halal haramnya harta yang diperoleh. Akan tetapi, informan masih kurang terampil untuk menggunakan produk yang ada di lembaga keuangan syariah seperti hal nya pengeluaran zakat yang masih dikeluarkan sendiri dari rumah kerumah dan masih melalui guru mengaji dan juga informan masih kurang mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dikarenakan sangat minimnya lembaga keuangan syariah yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yaitu hanya terdapat lembaga Baznas yang berdiri pada tahun 2020, oleh sebab itulah informan bertransaksi dengan lembaga perbankan syariah yang ada di Kabupaten lain yaitu Kapuas.

Penyebab jarak yang jauh menyebabkan informan bertransaksi di perbankan syariah yaitu hanya bertransaksi sekedar keperluan saja.

"saya datang ke bank syariah yaitu hanya apa yang menjadi keperluan saja. Berapa uang yang saya bawa kemudian saya tabung dalam rekening deposito dan kemudian saya langsung pulang, karena rumah saya di pulang pisau dan sangat jauh dari bank syariah. Itu juga yang menyebabkan saya kurang mengetahui apa saja produk di bank syariah, karena saya ingin cepat. Oleh sebab itu, pihak bank nya hanya menjelaskan apa yang menjadi keperluan saya saja".(Saibah, 2020)

Oleh sebab itulah, sangat penting adanya edukasi dan sosialisasi dari pihak praktisi lembaga keuangan syariah yang mana salah satu tujuan nya yaitu untuk menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah.

3) Wawancara ketiga di lakukan dengan Bapak Herda yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya merupakan salah satu nasabah bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri yang sudah bertransaksi mulai tahun 2013 dengan produk *mudharabah.*



Sumber :Wawancara dengan Bapak Herda (Jum'at, 01 Januari 2021).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi, informan kurang terlalu

mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah .serta informan juga menjadi salah satu nasabah perbankan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar, maysir, riba* serta hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu wajib halal, dalam berdagang jika terdapat cacat pada barang tersebut maka harus di sampaikan kepada pembeli (konsumen), serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, tabungan, dan lain sebagainya, serta informan juga memiliki pengalaman bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Menurut informan, lembaga keuangan merupakan badan yang mengelola tentang keuangan. Sedangkan perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan konvensional biasanya ditawarkanya bunga atau persen, sedangkan lembaga keuangan syariah akad dan ketentuanya jelas berdasarkan pada syariat Islam.

> “Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu jika konvensional itu biasanya yang ditonjolkanya bunga atau persen, sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu ada akad dan ketentuanya sangat jelas yang merujuk syariat Islam seperti biaya admin sekian, pembagian keuntungan yang diperoleh juga dijelaskan secara rinci. kalau bank syariah itu lebih terbuka agar tidak ada yang saling dirugikan ”.(Herda, 2021)

Informan juga menjelaskan bahwa informan menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu untuk karena alasan syariah untuk menghindari riba, meskipun awalnya juga pernah menggunakan rekening di perbankan

konvensional. Akan tetapi, setelah mengetahui adanya perbankan syariah akhirnya informan memutuskan untuk memilih bertransaksi di bank syariah dengan produk *mudharabah.*

"Alasan saya menggunakan produk di perbankan syariah yaitu karena sesuai syariat karena kita dianjurkan sesuai dengan syariat Islam. Sebelum saya tahu ada bank syariah juga saya pernah bertransaksi di bank konvensional, tapi yang dulu ya sudah-sudah saja karena memang tidak tahu."(Herda, 2021)

Informan memilih melakukan pembiayaan di bank syariah yaitu karena agar dekat dengan syariat Islam dengan tujuan agar barang yang dijual berkah.

"Saya memilih minjam di bank syariah yaitu agar berkaitan dengan syariat Islam dan tidak jauh dari agama yang tujuanya agar barang yang dijual itu berkah. Biar sedikit asal berkah".(Herda, 2021)

Informan mengetahui lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) yaitu berasal dari istrinya yang bekerja di kantor Kementrian Agama yang pada saat itu pihak bank pernah melakukan *marketing* di kantor tersebut. Berawal dari edukasi dan tawaran produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut maka timbullah keyakinan untuk menggunakan produk di bank syariah. Selain itu, keyakinan untuk menggunakan produk di bank syariah yaitu berasal dari teman-teman istri beliau yang sudah menggunakan produk di bank syariah seperti produk tabungan dan pembiayaan.

"Saya mengetahui bank syariah itu dari istri saya. Kan istri saya kerjanya di kantor Kementrian Agama. Kemudian pada saat itu ada pihak dari bank syariah yang menawarkan produk – produk mereka, karena produk yang ditawarkan sesuai dengan syariat Islam dan juga dijelaskan secara rinci apa-apa saja ketentuanya maka timbullah keyakinan saya untuk bertransaksi di bank syariah. Selain itu, teman teman dari istri saya juga sudah banyak yang menggunakan produk di bank syariah seperti pembiayaan dan tabungan. Oleh karena itu saya yakin untuk bertransaksi di bank syariah".(Herda, 2021)

Informan juga sudah sangat yakin terhadap kesyariahan bank syariah tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbukaan antara pihak nasabah dan pihak bank syariah.

> "Saya sudah sangat yakin terhadap kesyariahan bank syariah lebih dari 100% karena bank syariah sangat terbuka dan tidak ada yang dirugikan antara satu pihak. Ibaratnya itu ikhlas sama ikhlas".(Herda, 2021)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional atau syariah yaitu sudah baik. Meskipun tidak pernah bekerja di lembaga keuangan konvensional ataupun syariah akan tetapi informan sudah memahami tentang lembaga keuangan, Hal tersebut dikarenakan dari faktor latar belakang pendidikan yang berlatarbelakang madrasah yang mana sudah sangat tidak asing lagi tentang *riba, gharar, maysir* dan hukumnya.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor sosial budaya dan lingkungan yaitu dengan mendengarkan ceramah agama dengan datang ke *majelis ta'lim* yang pernah membahas tentang masalah *riba*, dan lain sebagainya. Serta dipengaruhi oleh faktor informasi yang di peroleh dari pihak bank yang melakukan edukasi dan pemasaran produk di kantor Kementrian Agama dan juga informasi yang berasal dari teman- teman. Meskipun demikian, informan masih kurang terampil dalam menggunakan produk yang ada di lembaga keuangan syariah seperti halnya dalam penyaluran zakat yang masih di keluarkan sendiri yang diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan tidak melalui lembaga Baznas. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan bahwa yang mengeluarkan

harta melalui lembaga baznas biasanya hanyalah dari pihak-pihak seperti kantor dinas atau dari lembaga-lembaga sedangkan untuk masyarakat kebanyakanya masih menyalurkan harta zakat sendiri atau melalui guru-guru ngaji, dan lain sebagainya.

4) Wawancara keempat di lakukan dengan Bapak H. Doni yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bertransaksi dengan lembaga keuangan ± 27 tahun, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Bapak Doni (Jum'at, 01 Januari 2021).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi,

informan tidak mengetahui mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada unsur menipu serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, tabungan, dan lain sebagainya.

Menurut informan, lembaga keuangan merupakan suatu lembaga atau usaha yang melayani masalah keuangan masyarakat seperti tabungan, pembiayaan, dan lain-lain. Sedangkan perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan konvensional biasanya menggunakan bunga, sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil.

> "Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang saya ketahui dengar-dengar itu jika lembaga keuangan konvensional itu biasanya menggunakan bunga seperti di bank, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan syariah biasanya menggunakan sistem bagi hasil seperti tabungan itu kan bilangnya bukan bunga tapi bagi hasil katanya. Itu saja yang saya tahu. Kalau untuk transaksi di lembaga keuangan syariah saya belum pernah dan kita masih menggunakan bank-bank biasa saja".(Doni, 2021)

Informan juga menjelaskan bahwa informan tidak menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu karena tidak adanya sosialisasi dari pihak lembaga ke masyarakat sekitar. Informan menjelaskan bahwa yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah hanya dari pihak instansi-instansi saja.

> "Saya belum pernah bertransaksi dan menggunakan produk yang ada di lembaga keuangan syariah karena saya belum mengetahui apa saja produk, keuntungan dan kemudahan yang di dapat dari lembaga keuangan syariah. Kalau untuk mengeluarkan zakat saya belum pernah mengeluarkan melalui lembaga Baznas, biasanya yang menyalurkan melalui lembaga Baznas itu masih dari instansi-instansi dan kalau untuk masyarakat pasar sepertinya masih menyalurkan zakat sendiri.(Doni, 2021)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan seperti lembaga keuangan konvensional sudah baik akan tetapi jika untuk lembaga keuangan syariah yaitu masih berada dalam tahap *Not Literate*. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah terkait apa itu lembaga keuangan syariah serta apa saja kemudahan dan keuntungan yang diperoleh jika bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor informasi dan pengalaman yang mana informan tidak pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dan juga minimnya informasi yang diperoleh informan tentang lembaga keuangan syariah serta meskipun informan juga sudah mengetahui tentang lembaga Baznas, akan tetapi informan juga masih kurang terampil dalam bertransaksi dilembaga Baznas yang mana zakat masih dikeluarkan dan disalurkan sendiri kepada pihak yang membutuhkan.

Meskipun informan belum mengetahui tentang lembaga keuangan syariah, akan tetapi informan sudah memahami tentang dasar-dasar ekonomi, harta yang

diperoleh harus halal serta hal-hal yang dilarang dalam ekonomi seperti *riba* dan hukumnya.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah menyebabkan adanya unsur – unsur keragu-raguan dari informan untuk bertransaksi dilembaga keuangan syariah. Penyebab keragu-raguan atau ketidakyakinan informan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah yaitu tidak adanya sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah serta akibat dari kemudahan yang diperoleh informan ketika bertransaksi di lembaga keuangan konvensional.

"Kalau untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah saya masih pikir-pikir dulu, kita lihat dulu apa saja kemudahan dan keuntungan serta kerugian yang didapat. Kalau untuk saat ini ketika bertransaksi di bank seperti menabung dan transfer itu ada layanan prioritas yang di dapat dari banknya kalo untuk toko-toko besar. Jadi saya tidak pernah menunggu atau antri kalau mau nabung atau transfer".(Doni, 2021)

5) Wawancara kelima di lakukan dengan Bapak Miftah Faried yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bertransaksi dengan lembaga keuangan ± usia 25 tahun, namun informan belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Bapak Miftah Faried (Jum'at, 01 Januari 2021).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, dan informan juga sudah mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah meskipun informan belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar, maysir, riba* serta hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal dan tidak menimbulkan kemudharatan, dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, tabungan, dan lain sebagainya, meskipun informan belum pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Hal

tersebut disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang ditempuh informan ketika duduk di bangku kuliah yaitu dengan jurusan S1 Perbankan Syariah.

Menurut informan, lembaga keuangan merupakan lembaga atau kantor yang menyalurkan dana kepada masyarakat seperti koperasi bank syariah , bank konvensional, dan lain-lain. Sedangkan perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan konvensional yaitu adanya persetujuan bunga dari petugas bank dan nasabah sedangkan lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi kepada nasabah.

> "Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu jika lembaga keuangan konvensional itu seperti adanya persetujuan bunga dari petugas bank dan nasabah yang didalamnya tidak terdapat unsur akad seperti di bank syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah itu cuma meminta atau menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabah seperti mudharabah dan didalamnya terdapat akad yang jauh dari *riba* serta mengandung asas-asas kesyariahan".(Faried, 2021)

Informan juga menjelaskan bahwa informan tidak menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu karena tidak adanya lembaga keuangan syariah di wilayah Pulang Pisau, lembaga keuangan syariah yang ada di wilayah Pulang Pisau hanyalah lembaga baznas saja. Hal tersebut yang menjadikan informan tidak bertransaksi di lembaga keuangan syariah, sehingga informan masih menggunakan produk di lembaga keuangan konvensional.

> "Alasan saya tidak menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu belum adanya lembaga keuangan syariah di wilayah Pulang Pisau, sehingga untuk bertransaksi masih menggunakan lembaga keuangan konvensional".(Faried, 2021)

Meskipun informan lulusan dari perbankan syariah, akan tetapi informan juga masih kurang yakin terhadap kesyariahan terhadap bank syariah karena informan belum pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

"Saya masih kurang yakin, karena saya belum pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah dikarenakan di wilayah Pulang Pisau tidak ada lembaga keuangan syariah".(Faried, 2021)

Meskipun demikian, informan menerapkan dasar-dasar dalam ekonomi misalnya dalam hal jual-beli yaitu harus menggunakan akad jual beli, tidak menerapkan bunga/keuntungan yang terlalu banyak pada saat melakukan transaksi dengan pembeli serta informan mengeluarkan sedekah dan zakat setiap tahunya apabila telah mencapai *nishab*.

"Dalam menjalankan usaha dagang diharuskan adanya akad jual-beli dan saya tidak menerapkan bunga/keuntungan yang terlalu banyak saat bertransaksi dengan pembeli dan mengeluarkan harta untuk sedekah dan zakat yan mana setiap tahunya zakat harus dikeluarkan apabila telah mencapai nishabnya".(Faried, 2021)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional atau syariah yaitu sudah baik. Meskipun tidak pernah bekerja di lembaga keuangan konvensional ataupun syariah dan tidak pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah, akan tetapi informan sudah memahami tentang lembaga keuangan, Hal tersebut dikarenakan dari faktor latar belakang pendidikan yang ditempuh di bangku kuliah dengan jurusan perbankan syariah

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor sosial budaya dan lingkungan yaitu karena informan senang mendengarkan ceramah agama dan datang ke *majelis ta'lim* yang pernah membahas tentang masalah *riba,* dan lain sebagainya. Serta dipengaruhi oleh faktor internal yaitu usia dan pengalaman,

karena sejak usia 25 tahun informan sudah mulai berdagang sehingga hal tersebut jugalah yang menyebabkan informan sering bertransaksi dengan lembaga keuangan seperti dalam hal transfer, menabung dan lain – lain. Selain itu, informan juga pernah mengikuti kegiatan seminar seperti pasar modal syariah, reksadana syariah, dan lain-lain.

6) Wawancara keenam di lakukan dengan Bapak H. Muhammad yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bertransaksi dengan lembaga keuangan ± 37 tahun, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Bapak Muhammad (Rabu, 06 Januari 2021).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, dan informan juga mengetahui adanya

lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, Informan belum mengetahui perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta informan tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada unsur menipu serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya

Menurut informan, lembaga keuangan merupakan seperti bank, koperasi, pegadaian dan lain – lain yang menangani masalah keuangan masyarakat.

"lembaga keuangan itu seperti bank, koperasi, pegadaian dan lain-lain yang menangani masalah keuangan masyarakat".(Muhammad, 2021)

Informan juga menjelaskan bahwa informan mengetahui adanya lembaga perbankan syariah yaitu hanya berasal dari televisi dan informan juga belum pernah mendengar adanya bank syariah dari teman ataupun keluarga. Sedangkan untuk lembaga Baznas, informan juga belum pernah bertransaksi di lembaga tersebut seperti dalam hal penyaluran harta yang dikeluarkan. Harta seperti zakat yang dikeluarkan oleh informan setiap tahunya masih dikeluarkan atau disalurkan sendiri kepada pihak yang membutuhkan.

"Saya tahu ada bank syariah itu dari televisi, kalau dari teman atau keluarga saya belum pernah mendengarnya. Kalau untuk Baznas, saya belum pernah lewat Baznas dan untuk zakat, saya masih keluarkan sendiri langsung kepada orang yang membutuhkan".(Muhammad, 2021)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan seperti lembaga keuangan konvensional sudah baik akan tetapi jika untuk lembaga keuangan syariah yaitu masih berada dalam tahap *Not Literate*. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah terkait apa itu lembaga keuangan syariah serta apa saja kemudahan dan keuntungan yang diperoleh jika bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor informasi dan pengalaman yang mana informan tidak pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dan juga minimnya informasi yang diperoleh informan tentang lembaga keuangan syariah serta meskipun informan juga sudah mengetahui tentang lembaga Baznas, akan tetapi informan juga masih kurang terampil dalam bertransaksi dilembaga Baznas yang mana zakat masih dikeluarkan dan disalurkan sendiri kepada pihak yang membutuhkan. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari lembaga tersebut.

7) Wawancara ketujuh di lakukan dengan Ibu Nor Halimah yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bertransaksi dengan lembaga keuangan ± 25 tahun, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Nor Halimah (Rabu, 06 Januari 2021).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam- macam lembaga keuangan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta informan tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada yang ditutupi jika terdapat cacat pada barang serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya.

Menurut informan, lembaga keuangan konvensional yaitu seperti bank untuk pelayananya sudah bagus, dan juga ramah seperti BRI, BNI, dan Bank Kalteng. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah informan masih belum tahu bagaimana sistem, apa saja produk dan akad serta keuntungan dan kemudahan yang diperoleh jika bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

> "Kalau yang saya tahu selama ini, bank biasa yang pernah saya masuki untuk menabung, minjam dana (uang) seperti BRI, BNI, atau Bank Kalteng itu pelayananya sudah bagus, ramah juga pegawainya. Kalau untuk bank syariah saya kurang tahu bagaimananya karenanya saya belum pernah mencoba transaksi seperti menabung ataupun minjam dana disana, karena di Pulang Pisau juga kan gak ada bank syariah".(Halimah, 2021)

Informan juga menjelaskan bahwa belum pernah adanya sosialisasi dan edukasi dari lembaga Baznas terkait penyaluran harta untuk sedekah, zakat dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, dalam hal penyaluran harta yang dikeluarkan masih dikeluarkan sendiri langsung kepada pihak yang membutuhkan.

> "Kalau selama ini yang saya tahu belum pernah ada pihak Baznas yang sosialisasi ke daerah pasar sini. Kalau untuk zakat saya masih mengeluarkan sendiri langsung ke orangnya dan tidak melalui Baznas. ".(Halimah, 2021)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan seperti lembaga keuangan konvensional sudah baik akan tetapi jika untuk lembaga keuangan syariah yaitu masih berada dalam tahap *Not Literate*. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah terkait apa itu lembaga keuangan syariah serta apa saja kemudahan dan keuntungan yang diperoleh jika bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor informasi dan pengalaman yang mana informan tidak pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dan juga minimnya informasi yang diperoleh informan tentang lembaga keuangan syariah serta meskipun informan juga sudah mengetahui tentang lembaga Baznas, akan tetapi informan juga masih kurang terampil dalam bertransaksi dilembaga Baznas yang mana zakat masih dikeluarkan dan disalurkan sendiri kepada pihak yang membutuhkan. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari lembaga tersebut.

8) Wawancara kedelapan di lakukan dengan Bapak H. Abdul Hamid yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya merupakan salah satu nasabah bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri. Informan mulai bertransaksi di bank syariah sejak tahun 2015.



Sumber :Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid (Jum'at, 06 Januari 2021).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang terlalu mengetahui perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah. Akan tetapi, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, serta informan juga menjadi salah satu nasabah perbankan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dengan produk *mudharabah*.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar, maysir, riba* serta hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal ,tidak boleh ada unsur tipuan dan curang, dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, tabungan, dan lain sebagainya, serta informan juga memiliki pengalaman bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Menurut informan, lembaga keuangan yaitu seperti bank, koperasi, baznas, dan lain-lain. Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan syariah itu tanpa bunga sedangkan lembaga keuangan konvensional itu menggunakan bunga.

> “perbedaan antara bank syariah yaitu jika bank syariah itu tanpa bunga, kalau bank syariah itu bilangnya tanpa bunga tapi sebenarnya menurut saya sama saja sedangkan bank konvensional itu menggunakan bunga, misalnya bunga nya berapa persen.”.(Hamid, 2021)

Informan juga menjelaskan bahwa informan menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu karena karena biayanya yang murah. Selain itu

juga karena proses yang sangat cepat dan tidak mempersulit pencairan dana untuk nasabah, pelayananya yang sangat ramah, serta penjelasan ketika akan melakukan akad juga di jelaskan secara rinci oleh pihak bank.

"Alasan saya menggunakan produk di perbankan syariah yaitu karena biayanya yang relatif lebih murah dibanding bank konvensional dan pelayananya yang sangat cepat dan ramah, proses pencairan dananya juga sangat cepat. saya tidak merasa di persulit oleh mereka. Selain itu, waktu mau melakukan akad peminjaman dana juga dijelaskan secara rinci oleh pihak bank misalnya yang saya jadikan jaminan yaitu rumah saya, jadi rumah saya itu di belinya seharga 100 juta dengan berdasarkan kesepakatan antar kami kemudian ketika transaksinya sudah selesai, rumah tersebut di jualnya kepada kita seharga 125 juta dengan cicilan. Jadi, kita bayar pinjaman nya senilai 125 juta sampai berapa bulan angsuranya. jadi, keuntungan yang di dapat bank yaitu 25 juta."(Hamid, 2021)

Menurut keterangan yang di peroleh dari informan, informan mengetahui adanya lembaga perbankan syariah yaitu berasal dari iklan seperti selebaran kertas yang disebar di jalan kemudian informan juga mengetahui dari teman-teman informan yang pernah meminjam di bank syariah dan setelah dijelaskan oleh teman informan maka timbullah ketertarikan untuk bertransaksi di bank syariah.

"saya tahu bank syariah yaitu dari iklan seperti selebaran kertas yang disebar di jalan kemudian saya tahu dari teman-teman yang pernah meminjam di bank syariah seperti berapa biaya angsuran yang di bayar, apakah lebih murah atau lebih mahal, apa saja persyaratanya dan lain sebagaianya".(Hamid, 2021)

Menurut keterangan yang diperoleh dari informan, informan juga belum pernah bertransaksi di lembaga Baznas. Harta yang di keluarkan seperti zakat dan sedekah yaitu masih dikeluarkan sendiri oleh informan dan tidak melalui lembaga Baznas. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi dan edukasi yang di lakukan oleh lembaga tersebut.

"Kalau untuk zakat dan sedekah kalau sampai sekarang saya masih mengeluarkan sendiri dan tidak melalui pihak baznas dan kalau dari pihak baznas

saya belum pernah tahu ada sosialisasi seperti produk dan jasa apa yang ada disana, bagaimana sistem penyaluranya juga".(Hamid, 2021)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu masih dalam tahap *Less Literate*. Informan masih beranggapan bahwa sistem yang digunakan bank syariah dan bank konvensional masih sama hanya saja sebutanya yang berbeda sehingga hal tersebut lah yang menyebabkan informan masih kurang yakin terhadap kesyariahan bank syariah tersebut.

" saya tidak 100% yakin, karena kurang lebih dengan bank konvensional. Bedanya kalau bank syariah itu lebih murah bunga nya dan sistemnya bukan bunga sebutanya tapi bagi hasil dan ada keterbukaan terhadap pelaksanaan akad dan produknya terhadap nasabah. Akan tetapi, untuk transaksinya kurang lebih saja karena tetap ada keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah cuman tidak memakai bunga sebutanya".(Hamid, 2021)

Meskipun demikian. informan sudah mengetahui apa itu *riba, gharar, maysir* dan sangat memperhatikan halal haramnya harta yang diperoleh. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh informan yaitu berasal dari sering dan senang nya informan datang ke *majelis ta'lim* dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Selain itu informan juga mengetahui tentang hal-hal yang di larang dalam ekonomi yaitu berasal dari faktor pendidikan yang diperoleh ketika informan sekolah di bangku madrasah.

"hal-hal yang di larang dalam ekonomi itu misalnya barang-barang yang cacat dibilangnya baik, misalnya baju robek kemudian ditutupi dan dijahit lagi dengan kain dan tidak dikasih tau ke pembelinya, makanan yang sudah kada luarsa tapi dibilang masih baik dan lain-lain. kita harus jujur, ya kurang lebih seperti itu".(Hamid, 2021)

Meskipun demikian, informan juga masih kurang terampil untuk menggunakan produk yang ada di lembaga keuangan syariah seperti hal nya

pengeluaran zakat yang masih dikeluarkan sendiri dari rumah kerumah dan masih melalui guru mengaji dan juga informan masih kurang mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dikarenakan sangat minimnya informasi yang diperoleh oleh informan tentang lembaga keuangan syariah.

9) Wawancara kesembilan di lakukan dengan Ibu Vina yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah bertransaksi dengan lembaga keuangan yaitu sudah sejak lama, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Vina (Senin, 11 Januari 2021).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah

dan lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi, informan tidak mengetahui mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada unsur menipu serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya.

Menurut informan, lembaga keuangan yaitu seperti bertransaksi uang di bank, koperasi, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan konvensional biasanya berkaitan dengan bunga atau *riba*, sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu berkaitan dengan syariat Islam.

> "Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang saya ketahui jika lembaga keuangan konvensional itu biasanya berkaitan dengan bunga atau riba seperti yang ada di bank di bank, koperasi biasa dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan syariah biasanya selalu yang ada ikatanya dengan agama".(Vina, 2021)

Informan juga menjelaskan bahwa informan tidak menggunakan produk di lembaga keuangan syariah baik itu bank syariah atau baznas yaitu karena tidak adanya sosialisasi dari pihak lembaga ke masyarakat sekitar hanya dari pihak instansi-instansi saja.

> "Kalau di bank syariah atau koperasi syariah saya belum pernah menggunakan disana karena kan di Pulang Pisau tidak ada yang syariah nya dan yang baru saja ada itu Baznas. Kalau untuk mengeluarkan zakat saya belum pernah mengeluarkan melalui lembaga Baznas, biasanya dikeluarkan sendiri karena kan saya juga belum tau bagaimana cara penyaluranya dan lain sebagainya. Jadi, untuk

zakat masih dikeluarkan sendiri secara langsung karena kan kebetulan juga di sebelah rumah ada langgar jadi langsung kesana aja mengeluarkanya".(Vina, 2021)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan seperti lembaga keuangan konvensional sudah baik akan tetapi jika untuk lembaga keuangan syariah yaitu masih berada dalam tahap *Not Literate*. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah terkait apa itu lembaga keuangan syariah serta apa saja kemudahan dan keuntungan yang diperoleh jika bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor informasi dan pengalaman yang mana informan tidak pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dan juga minimnya informasi yang diperoleh informan tentang lembaga keuangan syariah serta meskipun informan juga sudah mengetahui tentang lembaga Baznas, akan tetapi informan juga tidak pernah bertransaksi di lembaga tersebut yang mana zakat masih dikeluarkan dan disalurkan sendiri kepada pihak pengurus mesjid dan juga ke pihak yang membutuhkan.

Meskipun informan belum mengetahui tentang lembaga keuangan syariah, akan tetapi informan sudah memahami tentang dasar-dasar ekonomi, harta yang diperoleh harus halal serta hal-hal yang dilarang dalam ekonomi seperti riba dan hukumnya.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah menyebabkan adanya unsur – unsur keragu-raguan dari informan untuk

bertransaksi dilembaga keuangan syariah. Penyebab keragu-raguan atau ketidakyakinan informan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah yaitu tidak adanya sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah

"Kalau untuk lembaga keuangan syariah seperti bank syariah saya masih kurang terlalu yakin terhadap kesyariahanya karena kan katanya menggunakan sistem bagi hasil dan yang namanya lembaga seperti bank itu kan pasti harus dapat untung kan nah untungnya itu dari mana saya masih belum mengetahuinya dan tidak mungkin jika tidak ada keuntungan yang di peroleh".(Vina, 2021)

10) Wawancara kesepuluh di lakukan dengan Bapak Khairil yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bertransaksi dengan lembaga keuangan ± 10 tahun, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Bapak Khairil (Jum'at, 22 Januari 2021).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam- macam lembaga keuangan.

Akan tetapi, informan belum mengetahui perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta informan tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, seperti dalam makanan jangan sampai menjual makanan yang tidak sehat misalnya mengandung bahan-bahan yang tidak sehat serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya.

Menurut informan, informan sudah mengetahui tentang lembaga keuangan konvensional akan tetapi untuk lembaga keuangan syariah informan masih belum mengetahui bagaimana sistem dan apa saja produk dan jasa yang ada di lembaga keuangan syariah dikarenakan informan belum pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah misalnya perbankan syariah ataupun lembaga Baznas. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya lembaga keuangan syariah di Kabupaten Pulang Pisau.

> "Kalau untuk lembaga keuangan syariah kalau Baznas dan bank syariah saya sudah tahu tapi kalo bertransaksi saya masih menggunakan bank biasa (konvensional) karena kan disini masih belum ada bank syariah dan yang ada cuma di Kapuas saja yang dekat dari Pulang Pisau dan kalau untuk Baznas saya juga belum pernah transaksi disana, kalau untuk zakat masih di keluarkan sendiri secara langsung karena kan Baznas baru saja ada di Pulang Pisau".(Khairil, 2021)

Informan juga menjelaskan bahwa belum pernah adanya sosialisasi dan edukasi dari lembaga Baznas dan lembaga Perbankan Syariah terkait penyaluran harta untuk sedekah, zakat dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, dalam hal

pembiayaan dan penyaluran harta yang dikeluarkan masih dikeluarkan sendiri langsung kepada pihak yang membutuhkan.

"Kalau selama ini yang saya tahu belum pernah ada pihak Baznas dan bank syariah yang sosialisasi ke sekitar sini. Kalau Baznas itukan lingkupnya yang saya tahu bukan ke masyarakat disini biasanya ke lingkup dinas-dinas dan yang semacamnya dan Kalau pihak Baznas ke sekitaran pasar sini mungkin biasanya mendata orang-orang yang kurang mampu seperti itu saja dan juga kebanyakan dari masyarakat senang langsung mengeluarkan harta secara langsung seperti zakat karena tidak ribet dan tidak perlu ada syarat-syarat nya. Untuk selebaran-selebaran kertas seperti itu saya belum pernah dapat".(Khairil, 2021)

Informan juga menjelaskan bahwa informan melakukan pembiayaan untuk modal usaha dengan bertransaksi atau meminjam di lembaga perbankan konvensional yaitu karena bunganya tidak besar dan informan juga menganggap bahwa bunga tersebut masih tidak memberatkan nasabah untuk membayar angsuranya.

"Kalau untuk meminjam uang di bank untuk modal usaha saya masih minjam di bank biasa karena bunga nya tidak besar misalnya seperti KUR hanya 6% saja dan saya anggap tidak memberatkan juga karena bunganya tidak besar".(Khairil, 2021)

Meskipun demikian, informan mengetahui adanya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah yang ada di wilayah Kapuas. Pengetahuan tersebut berasal dari seringnya informan ke Kabupaten Kapuas sehingga informan sering melewati bank syariah tersebut akan tetapi informan tidak pernah bertransaksi di lembaga perbankan syariah tersebut. Meskipun demikian, informan memiliki ketertarikan dan minat untuk bertransaksi di perbankan syariah jika lembaga tersebut ada di wilayah Pulang Pisau.

"saya tahu ada bank syariah itu karena saya kan sering ke Kapuas karena ada keperluan dan dari situ saya sering lalu lalang di bank syariah tapi saya masih belum pernah bertransaksi disana dalam hal menabung atau meminjam uang. kalau

misalkan di Pulang Pisau ada bank syariah bisa saya coba untuk bertransaksi disana".(Khairil, 2021)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan seperti lembaga keuangan konvensional sudah baik akan tetapi jika untuk lembaga keuangan syariah yaitu masih berada dalam tahap *Not Literate*. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah terkait apa itu lembaga keuangan syariah serta apa saja kemudahan dan keuntungan yang diperoleh jika bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor informasi dan pengalaman yang mana informan tidak pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dan juga minimnya informasi yang diperoleh informan tentang lembaga keuangan syariah serta meskipun informan juga sudah mengetahui tentang lembaga Baznas, akan tetapi informan juga masih kurang minat untuk bertransaksi dilembaga Baznas yang mana zakat masih dikeluarkan dan disalurkan sendiri kepada pihak yang membutuhkan. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang masih menyalurkan langsung ke pihak yang membutuhkan dan tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari lembaga tersebut.

2. Dokumentasi

a. Pedagang

Tabel III
Kriteria Informan

Kriteria Informan	Kategori	Jumlah
Jenis Kelamin	laki-laki	6
	Perempuan	4
	Total	10 orang
Usia	18-30 Tahun	1
	31-40 tahun	4
	41-50 Tahun	4
	50 Tahun keatas	1
	Total	10 orang
Pendidikan	SMA	6
	S1	4
	Total	10 orang
Pendapatan Per Hari	Rp.1.500.000	7
	≥Rp.1.500.000	3
	Total	10 0rang

Sumber : Data dari pedagang muslim Di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa informan dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dan informan perempuan sebanyak 4 orang. Dari tabel tersebut diketahui bahwa informan usia 18-30 tahun sebanyak 1 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 4 orang, usia 41-50 tahun sebanyak 4 tahun, usia 50 tahun ke atas sebanyak 1 orang. Kemudian dari tabel tersebut diketahui bahwa informan sebagian besar berlatarbelakang pendidikan SMA yaitu sebanyak 6 orang dan informan yang berlatarbelakang S1 sebanyak 4 orang. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informan sebagian besar berpendapatan kisaran Rp.1.500.000

sebanyak 7 orang, sedangkan yang berpendapatan ≥Rp.1.500.000 sebanyak 3 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka diketahui bahwa sumber pengetahuan pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tentang lembaga keuangan syariah, yaitu :

Tabel IV
Sumber Pengetahuan Pedagang Muslim di Pasar Patanak tentang Lembaga Keuangan Syariah

No.	Jenis Pengetahuan	Sumber Pengetahuan	Total
1	Bank Syariah	TV, Brosur	5 orang
		Teman, Keluarga	3 orang
		Pendidikan	3 orang
2	BAZNAS	TV, Brosur	4 orang
		Teman, Keluarga	4 orang
		Pendidikan	2 orang
3	Pegadaian Syariah	TV, Brosur	1 orang
		Teman, Keluarga	
		Pendidikan	2 orang
4	Asuransi Syariah	TV, Brosur	
		Teman, Keluarga	
		Pendidikan	2 orang
5	Pasal Modal Syariah	TV, Brosur	
		Teman, Keluarga	
		Pendidikan	2 orang
6	Reksadana Syariah	TV, Brosur	
		Teman, Keluarga	
		Pendidikan	2 orang

Sumber : Data dari pedagang muslim Di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Dari hasil penelitian,maka diketahui bahwa sumber pengetahuan informan tentang bank syariah banyak diketahui melalui TV yaitu terdapat 5 orang, berasal

dari teman,keluarga dan pendidikan yaitu terdapat 3 orang. Pengetahuan informan tentang Baznas banyak diketahui melalui TV dan teman serta keluarga yaitu terdapat 4 orang, berasal pendidikan yaitu terdapat 2 orang. Pengetahuan informan tentang Pegadaian syariah banyak diketahui melalui pendidikan yaitu terdapat 2 orang, berasal dari TV yaitu terdapat 1 orang. Pengetahuan informan tentang asuransi syariah banyak diketahui melalui pendidikan yaitu terdapat 2 orang. Pengetahuan informan tentang pasar modal syariah banyak diketahui melalui pendidikan yaitu terdapat 2 orang. Pengetahuan informan tentang reksadana syariah banyak diketahui melalui pendidikan yaitu terdapat 2 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka diketahui bahwa sumber pengetahuan pedagang muslim di pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tentang hal- hal yang dilarang dalam ekonomi, yaitu :

Tabel V
Sumber Pengetahuan Pedagang Muslim tentang Hal-Hal yang di Larang dalam Ekonomi.

No.	Jenis Pengetahuan	Sumber Pengetahuan	Total
1	Riba	Pendidikan	2
		Lingkungan	8
2	Gharar	Pendidikan	2
		Lingkungan	7
3	Maysir	Pendidikan	2
		Lingkungan	7

Sumber : Data dari pedagang muslim Di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Dari hasil penelitian, maka diketahui bahwa pengetahuan informan tentang hukum riba paling banyak diketahui melalui faktor lingkungan yaitu terdapat 8 orang dan berasal dari faktor pendidikan yaitu terdapat 2 orang. Pengetahuan informan tentang hukum gharar paling banyak diketahui melalui faktor lingkungan yaitu terdapat 7 orang dan berasal dari faktor pendidikan yaitu terdapat 2 orang. Pengetahuan informan tentang hukum maysir paling banyak diketahui melalui faktor lingkungan yaitu terdapat 7 orang dan berasal dari faktor pendidikan yaitu terdapat 2 orang dan 1 orang lainya masih belum mengetahui apa itu gharar dan maysir .

Tabel VI

Pedagang yang pernah/tidak bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

No.	Nama Pedagang	Pernah/Tidak Bertransaki di Lembaga Keuangan Syariah	Lama Bertransaksi/ Nama Lembaga Keuangan Syariah	Produk
1	Nor Sa'adah	Pernah	Sejak Menempuh Pendidikan di Bangku Kuliah/ Perbankan Syariah	Wadi'ah
2	Saibah	Pernah	Sejak Tahun 2010/ Perbankan Syariah	Deposito
3	Herda	Pernah	Sejak Tahun 2013/ Perbankan Syariah	Mudharabah
4	H. Abdul Hamid	Pernah	Sejak Tahun 2015/ Perbankan Syariah	Mudharabah
5	H. Doni	Tidak Pernah	-	-
6	H.Muhammad	Tidak Pernah	-	-
7	Nor Halimah	Tidak Pernah	-	-
8	Vina	Tidak Pernah	-	-
9	Miftah Faried	Tidak Pernah	-	-
10	Khairil	Tidak Pernah	-	-

Sumber : Data dari pedagang muslim Di Pasar Patanak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Dari hasil wawancara dengan informan, maka diketahui bahwa informan yang pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah yaitu hanya 4 orang saja dengan produk *wadi'ah, deposito. dan mudharabah*. Sedangkan ke 6 orang lainya tidak pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

b. Struktur Kepengurusan Pasar Patanak



Sumber : Gambar diambil dari lokasi penelitian

Pasar "Rakyat Handep Hapakat" atau sering disebut dengan masyarakat sekitar yaitu dengan sebutan"Pasar Patanak" diketuai oleh Bapak H. Fathul Khair. Pasar Patanak dibangun oleh pemerintah setempat atas kerjasama Kementrian Perdagangan RI dengan PEMDA Kabupaten Pulang Pisau melalui dana tugas pembangunan sarana distribusi perdagangan pada tahun 2016 dengan setiap bulanya para pedagang di pasar Patanak membayar uang sewa kepada dinas terkait.

Kepengurusan ini dibentuk untuk memudahkan masyarakat atau pedagang yang berjualan di pasar tersebut untuk melapor kepada ketua pedagang apabila terjadi sesuatu masalah atau *problem* yang terjadi dan kemudian bisa segera ditindaklanjuti.